



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 209/ PID / 2018 / PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SADARUDIN ACEH Alias SADAR JOT Bin Alm. SULAIMAN
2. Tempat lahir : Rimo
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Oktober 2018, No. 209/Pen.Pid/2018/PT BNA serta berkas perkara No. 26/Pid.Sus/2018/PN -Skl, tanggal 06 September 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tanggal 07 Maret 2018, No: REG.PERK: PDM-24/Skl/Euh.2/03/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SADARUDIN ACEH Alias SADAR JOT Bin (Alm) SULAIMAN pada hari Jum'at tanggal 14 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari Terdakwa SADARUDIN ACEH Alias SADAR JOT Bin (Alm) SULAIMAN (Selanjutnya disebut Terdakwa) menghadiri acara pertunangan anak kandung Saksi TIRAH Bin (Alm) SILEH di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil pada hari Jum'at tanggal 14 April 2017, selanjutnya Terdakwa menggunakan Kamera Handpone merk Samsung miliknya untuk mengambil gambar Saksi Ali Manik, Saksi Bunyamin Bin Aminuddin Bai'at, Saksi Sudirman dan Saksi Sahibin Bin (Alm) Jalaluddin yang pada saat itu duduk bersebelahan, kemudian terdakwa memposting foto tersebut melalui akun facebook SADAR COT miliknya dan menambahkan tulisan "Acara bahagia tpi mndnydhkn karena kehadiran anjing" sehingga pihak lain atau publik dapat melihatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Balai Bahasa Propinsi Aceh Syarifah Zuriati, SS tulisan "Acara bahagia tpi mndnydhkn karena kehadiran anjing" yang ada pada Akun Facebook SADAR JOT dapat diartikan "INI ADALAH ACARA YANG MEMBAHAGIAKAN TETAPI BERUBAH MENJADI ACARA YANG MENYEDIHKAN DISEBABKAN OLEH KEHADIRAN SEEKOR ANJING" tulisan tersebut bermuatan penghinaan terhadap orang-orang yang ada di dalam gambar tersebut dan penghinaan bagi pemilik rumah yang mana secara tidak langsung telah menuduh pemilik rumah telah mengundang anjing di acara tersebut. Kalimat tersebut dianggap menghina karena menyerang kehormatan seseorang dengan menyamakan orang tersebut dengan binatang.

Bahwa Terdakwa dalam membuat dapat diaksesnya foto dan tulisan "Acara bahagia tpi mndnydhkn karena kehadiran anjing" dari Akun Facebook SADAR JOT miliknya tersebut adalah tanpa hak atau izin dari Saksi Ali Manik, Saksi Bunyamin Bin Aminuddin Bai'at, Saksi Sudirman, Saksi Sahibin Bin (Alm) Jalaluddin dan Saksi TIRAH Bin (Alm) SIREH.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi TIRAH Bin (Alm) SIREH keberatan dan merasa terhina karena terkesan bahwa saksi mengundang anjing untuk hadir dalam acara pertunangan anak kandungnya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Membaca, surat tuntutan penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil; tanggal 04 Juli 2018, NO. reg. perk :PDM-24/SKL./EUH.2/03/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SADARUDIN ACEH Alias SADAR JOT Bin Alm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan IMEI : 57926/07/942009/2, IMEI : 357927/07/942009/0 berwarna biru telur asin beserta dua kartu SIM terpasang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 06 September 2018, Nomor. 26/Pid.Sus/2018/PN.Skl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SADARUDIN ACEH Als. SADAR JOT Bin Alm. SULAIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan IMEI : 57926/07/942009/2, IMEI : 357927/07/942009/0 berwarna biru telur asin beserta dua kartu SIM terpasang.

Dirampas untuk Negara.

- Print Out postingan Sadar Jot dengan tulisan “Acara bahagia tpi mendnydhkn karena kehadiran anjing”;
- Fotocopy Pendapat Hukum terkait Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial oleh Yusrizal, SH.MH., Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Malikul Saleh
Lhokseumawe, tertanggal 22 Nopember 2017;

- Fotocopy Surat Perdamaian antara Ali Manik, Bunyamin, Sahibin, dan SuDirman dengan Sadarudin, tertanggal 16 Juni 2017;
- Fotocopy surat pernyataan dari Sadarudin, tertanggal 21 Juni 2017;
- Fotocopy Berita Acara Penyerahan Emas, tertanggal 23 Juli 2018;
- Fotocopy Kutipan Putusan Peradilan Adat Kemukiman Nomor : 024/06/XI/2017 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa Kemukiman Tanjung Mas, tertanggal 06 Nopember 2017;
- Fotocopy Surat Pernyataan dari Juriah;
- Fotocopy Putusan Perdamaian Nomor Peserta : 001/SP.ADAT/2017/TJ. MAS dari Majelis Peradilan Adat Mukim Kemukiman Tanjung Mas, tertanggal 19 Oktober 2017;
- Print Out postingan Sadar Jot bersama Bunyamin Manik;
- Fotocopy Berita Acara Mediasi antara Sadarudin dengan Tirah, tertanggal 11 Oktober 2017;
- Fotocopy absensi/tanda tangan masyarakat Kemukiman Tanjung Mas tentang Pelanggaran Adat yang dilakukan oleh : Sadar Jot, Alim/Cecek, Saddong, dan Salik yang ditujukan kepada Kepala Kemukiman Tanjung Mas;
- Fotocopy Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/MS.SKL, antara Mirna Limbong Binti Tirah sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melawan Saliadi Bin Sulaiman sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Foto-foto Sidang Putusan Pelanggaran Adat Kemukiman Tanjung Mas, tertanggal 19 Oktober 2017, dan foto-foto tentang Resepsi pernikahan Mirna dan Saliadi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah Membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil bahwa pada tanggal 12 September 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 06 September 2018, Nomor. 26/Pid. Sus/2018/PN SKI;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singkil bahwa pada tanggal



17 September 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2018 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 25 September 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2018;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2018 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil 1 Oktober 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2018;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil tanggal 17 September 2018 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung mulai tanggal 17 September 2018 s/d 25 September 2018, selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 September 2018 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dengan alasan yang kami ajukan tersebut yaitu:

Adapun alasan - alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil dengan alasan sebagai berikut:

- Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil terlalu ringan jika dibandingkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa;
- Putusan Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan oleh masyarakat;
- Putusan Majelis Hakim belum membuat efek jera bagi terdakwa dan terhadap calon terdakwa lainnya;



- Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dalam pengambilan keputusan padahal terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak pula menyesali perbuatannya;
- Putusan Majelis Hakim yang memakai pertimbangan terdakwa telah dijatuhi pidana adat sebagai alasan yang meringankan adalah keliru karena Putusan Perdamaian Nomor Peserta: 001/SP.ADAT/2017/TJ.MAS dari Majelis Peradilan Adat Mukim Kemukiman Tanjung Mas tanggal 19 Oktober 2017 adalah mengenai pelanggaran adat yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa mengupload gambar dan tulisan “ Acara bahagia tpi mndnydhkn karena kehadiran anjing” yang di Upload terdakwa melalui Akun Facebook Sadar Jot miliknya yang telah menghina Saksi Tirah Bin (Alm) SILEH sebagai pemilik rumah.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN. Skl tanggal 06 September 2018 An terdakwa SADARUDIN ACEH Alias SADAR JOT Bin (Alm) SULAIMAN sepanjang mengenai pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan;
3. Mengadili sendiri;
 - 3.1. Menyatakan terdakwa SADARUDIN ACEH Alias SADAR JOT Bin (Alm) SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 - 3.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan



pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta perintah agar terdakwa segera ditahan;

3.3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung dengan IMEI: 357926/07/942009/2, IMEI 357927/07/942009/0 berwarna biru telur asin beserta dua kartu SIM terpasang

Dirampas untuk dimusnahkan

3.4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 04 Juli 2018

atau bilamana Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkehendak lain, mohon putusan seadil-adilnya (*indubio proreo*). Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 1 Oktober 2018 dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama Kontra memori Banding tersebut pada pokoknya Terdakwa mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Memori Banding Pembanding/Jaksa penuntut Umum untuk seluruhnya.
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Aceh Singkil tanggal 06 September 2018 Nomor: 32/Pid.Sus/2018/PN.Skl, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan", sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama



tersebut telah tepat dan benar menurut hukum Karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Aceh Singkil tanggal 06 September 2018, Nomor 26 /Pid.Sus/2018/PN.Skl dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 6 September 2018, Nomor : 26/Pid.Sus/2018/PN Skl, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari ini Kamis tanggal 23 Oktober 2018, oleh kami Syaifoni, SH., M. Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Ketua Majelis, Masrimal, SH. dan Choiril Hidayat, SH. MH. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

.Dto.

1. Masrimal,SH.

.Dto.

2. Choiril Hidayat, SH. MH.

KETUA MAJELIS,

.Dto.

Syaifoni,SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

.Dto.

Abdul Jalil

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH
NIP.19611231 198503 1 029

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)